

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DIDOSA
DI DESA KALOBBA KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar

Oleh :

NURANI

NIM: 105261128220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AS SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1446 H / 2024



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Nurani**, NIM. 105261128220 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Didosa di Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, -----
18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

- Ketua : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)
- Sekretaris : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)
- Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)
- Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)
- Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
- Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M. Ag. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nurani**

NIM : 105261128220

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Didosa di Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

- | | |
|--|---------|
| 1. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. | (.....) |
| 2. Nur Asia Hamzah, Lc. M.A. | (.....) |
| 3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. | (.....) |
| 4. Jusmaliah, S.H., M. Pd. | (.....) |

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM-774/234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914
Makassar 90222**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurani
Nim : 105261128220
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 22 April 2024 M
12 Syawal 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Nurani
Nim: 105261128220

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi ‘alamain, puji dan syukur senantiasa berapit dalam setiap hela nafas dan langkah kaki atas kehadiran Allah subhanahu wa ta’ala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada awal tanpa akhir, tiada muara tanpa hilir, setiap perjuangan akan menemukan jalannya menuju pada kesuksesan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi ini. Namun, semua tak lepas dari aturan tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini. Secara istimewa, penulis juga menyampaikan penghargaan tertinggi dan segenap cinta kepada kedua orang tua, Alm. Ayahanda Muhdar yang berkat petuah dan nasihatnya kami bisa tumbuh dan bertahan, tidak kalah dalam lelah menghadapi pasang surut kehidupan dan kepada Ibunda Harabiah yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta keluarga yang senantiasa mencurahkan doa terbaik dan dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga, penulis haturkan kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.

2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A dan Ustadz A. Asdar, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi. Banyak bantuan berupa ilmu, motivasi serta dukungan yang penulis dapatkan selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Teman dan sahabat seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sama-sama merasakan asam garamnya belajar dan sama-sama mengukir cerita indah untuk kelak

dikisahkan kembali.

9. Kepala Sekolah dan Penanggungjawab Putri Pesantren MTs Markaz Imam Malik yang selalu memberi support dan kemudahan dalam setiap urusan kuliah kami.
10. Rekan kerja di Pesantren MTs Markaz Imam Malik yang tiada hentinya mengingatkan dan mendukung agar bisa menyelesaikan study tepat waktu.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapapun. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 20 Januari 2024

Nurani
NIM : 105261128220

ABSTRAK

NURANI, 105261128220, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Didosa di Desa Kalobba Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai*. Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan A. Asdar.

Pokok permasalahan penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Didosa* di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Adapun yang menjadi rumusan masalah terbagi menjadi dua yaitu (1) Untuk mengetahui praktik tradisi *Didosa* dalam akad perkawinan di Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Didosa* dalam akad perkawinan di Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi *Didosa* dalam akad perkawinan di Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Didosa* dalam akad perkawinan di Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan cara melakukan pendekatan empiris atau peninjauan langsung ke lapangan dan pustaka. Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara langsung dan dokumentasi. Adapun sumber data penelitian yang diperoleh adalah dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat setempat selaku narasumber yang terkait dengan judul penelitian ini. Untuk mendapatkan data sekunder peneliti melakukan penelusuran buku-buku dan internet yang berhubungan dengan judul penelitian.

Dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi *Didosa* di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai adalah merupakan sebuah sanksi atau hukuman kepada pihak laki-laki karena melanggar kesepakatan dalam prosesi *maduta*. Dari perspektif Hukum Islam, tradisi *Didosa* dianggap sebagai tradisi warisan nenek moyang atau secara turun temurun yang terus dilestarikan oleh masyarakat. Prinsip *'urf shahih* dan *'urf amaliy* digunakan sebagai dasar hukum untuk mendukung keberlanjutan tradisi ini. Meskipun tidak ada rujukan langsung dengan al-Qur'an dan al-Sunnah mengenai *Didosa*, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ini dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini juga menarik benang merah bahwa pentingnya memenuhi janji dan rasa tanggungjawab.

Kata Kunci: *Tradisi, Didosa, Denda, Perkawinan, Islam*

ABSTRACT

NURANI, 105261128220, Review of Islamic Law on the Tradition of *Didosa* in Kalobba Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency. Supervised by M. Ilham Muchtar and A. Asdar.

The main problem of this study is a review of Islamic law on the tradition of *Didosa* in Kalobba Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency. The problem is divided into two, namely: (1) To find out the practice of the *Didosa* tradition in the marriage contract in Kalobba Village, Tellu Limpoe District, Sinjai Regency. (2) To find out the review of Islamic law on the tradition of *Didosa* in marriage contracts in Kalobba Village, Tellu Limpoe District, Sinjai Regency. This thesis aims to determine the practice of *Didosa* tradition in marriage contract in Kalobba Village, Tellu Limpoe District, Sinjai Regency and Islamic law review of *Didosa* tradition in marriage contract in Kalobba Village, Tellu Limpoe District, Sinjai Regency .

This type of research is classified as descriptive qualitative research, namely by conducting an empirical approach or direct review to the field and literature. In the data collection method, the authors used direct interview methods and documentation. The sources of research data obtained are from religious leaders, community leaders, traditional leaders and local communities as resource persons related to the title of this study. To obtain secondary data, researchers searched books and the internet related to the title of the study.


From this study, the author can conclude that the tradition of *Didosa* in Kalobba Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency is a sanction or punishment that is more focused on the male side for violating the agreement in the *maduta procession*. The fine that must be paid by the man to the woman is to replace the value of the contents of the *funnel* and *groan* that are not met. From the perspective of Islamic Law, the tradition of *Didosa* is considered as a tradition inherited from ancestors or for generations that continues to be preserved by society. The principles of *'urf shahih* and *'urf amaliy* are used as legal bases to support the continuation of this tradition. Although there is no direct reference to the Qur'an and the Sunnah on *Sin*, this study shows that this tradition is considered in accordance with Islamic principles. This research also draws a common thread that the importance of fulfilling promises and a sense of responsibility.

Keywords: *Tradition, Didoso, Mulct, Marriage, Islamic*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Deskripsi Judul.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Hukum Islam.....	9
B. Tradisi dalam Perspektif Hukum Islam.....	13
C. Kedudukan Tradisi dalam Hukum Islam	19
D. Jenis-jenis Urf	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Lokasi dan Informan Penelitian	24
C. Sumber Data.....	24
D. Metode Pengumpulan Data.....	26

E. Metode Analisis Data	27
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Praktik Tradisi Didosa dalam Kehidupan Masyarakat	38
C. Tradisi Didosa dalam Tinjauan Hukum Islam.....	50
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kepustakaan, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara pria dan wanita yang antara keduanya bukan mahram.¹

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau pengikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.²

Keluarga terbentuk dengan adanya akad antara dua orang yang terucap dalam kalimat ijab dan qabul. Hal ini yang menjadikan sebuah hubungan pernikahan menjadi halal, yang sebelumnya haram, dan menjadikan setiap hal yang dilakukan oleh kedua pasangan yang terucap berpahala yang sebelumnya merupakan dosa.

¹ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), h. 3.

² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010). Cet. 3, h. 33.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah sebagai bentuk beribadah kepada-Nya.³ Dengan terucapnya ijab dan qabul maka ada perjanjian yang sangat berat kepada Allah sebagaimana dalam firman Allah al-Qur'an surah an-nisa 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istri) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.⁴

Menurut pandangan sosial orang yang sudah menjalin hubungan pernikahan akan lebih dihargai dari mereka yang belum menikah. Karena pernikahan merupakan sebuah lembaga yang suci. Perlu digaris bawahi bahwa pernikahan pada hakikatnya bukanlah dorongan keinginan semata atau karena adanya tuntutan dari lingkungan.⁵ Akan tetapi pernikahan merupakan jalan untuk menyatukan antara pria dan wanita yang diakui oleh agama dan negara. Pernikahan adalah anjuran agama, juga sesuatu yang mendapat perhatian lebih dari hukum negara.

Pernikahan juga bukan sebuah ikatan yang sekedar untuk memenuhi kepuasan hasrat cinta. Karena dalam ucapan ijab dan qabul janji yang dilontarkan bukanlah untuk manusia semata melainkan janji di hadapan Allah *subhanahu wa*

³ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), h. 64.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet: II, Jakarta, Lajnah Pentahsihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 81.

⁵ Nginayathul Khasanah, *Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 5.

ta'ala. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang seharusnya diniatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah menurut anjuran agama, dengan memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban antara pria dan wanita.

Pernikahan adalah cara yang Allah pilih bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif yang mampu mewujudkan tujuan pernikahan. Allah mengatur hubungan pernikahan manusia dalam syariat-Nya berbeda dengan makhluk lainnya yang bisa melakukannya dengan bebas. Allah telah menentukan hukum-hukum yang harus ditaati bagi setiap pasangan yang ingin menjalin pernikahan demi menjaga kehormatan dan martabat berdasarkan rasa saling meridhoi dengan ijab qabul sebagai lambang adanya rasa cinta, serta dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan tersebut saling terikat.⁶

Tata cara pernikahan di Indonesia tergolong beraneka ragam, karena adanya perbedaan suku, budaya dan ras sekalipun masih dalam satu agama yang sama. Kemajemukan dan keanekaragaman budaya melahirkan tradisi pernikahan yang berbeda di setiap daerah. Kentalnya tradisi ini tidak hanya bisa dilihat dalam resepsi pernikahannya saja, melainkan dimulai dari proses lamaran.

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi serta menyangkut urusan keagamaan. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam

⁶ Abdul Rahman Ghozali, M.A, *fikh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 10-11.

masyarakat bersangkutan.⁷

Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kekerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara, oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum.⁸

Setelah agama Islam memasuki Indonesia, agama ini banyak mempengaruhi hukum yang sejak dulu ditaati oleh para penganutnya. Jadi kemungkinan ada pertentangan nilai-nilai dari tradisi, terutama dalam hal perkawinan. Misalnya dalam tradisi dikenal dengan adanya perkawinan anak, yaitu perkawinan dimana pihak laki-laki maupun wanita belum dewasa. Dalam hukum adat hal ini diperbolehkan kecuali di Bali. Dalam agama Islam hal ini juga dilarang.⁹ Dalam masyarakat banyak yang melangsungkan perkawinan secara agama saja, namun banyak juga yang mencampurkannya dengan tradisi/adat yang berlaku selama prosesnya, mulai dari acara peminangan sampai pada prosesi akad pernikahan.

Tidaklah semua tradisi itu menjadi hukum menurut Islam, melainkan harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Abu Yusuf, beliau berpendapat bahwa adat kebiasaan itu tidak boleh bertentangan dengan *nash* yang tidak berdasarkan adat kebiasaan lain.

Adat ialah sesuatu yang berulang kali terjadi dan diterima baik oleh

⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jl.Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 50-51.

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 3.

⁹ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, h. 118.

perasaan yang sehat. Adat kebiasaan itu harus mengenai bidang pergaulan hidup manusia (*muamalah*), bukan mengenai ibadah. Karena dalam ibadah, tidak boleh menambah atau mengurangi, melainkan harus tetap seperti yang telah ada pada masa Nabi. Ini berdasarkan hadist Aisyah *radhiyallahu anha* yang berbunyi:

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ”¹⁰

Terjemahnya:

“Dari *Ummul Mu’miniin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ‘anha* beliau berkata: berkata Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* : Barangsiapa menciptakan sesuatu yang tidak ada dalam urusan kami ini maka sesuatu itu ditolak”

Yang dimaksud dengan urusan kami dalam hadist tersebut adalah masalah ibadah.¹¹

Dalam kaidah *fiqhiyyah* ada salah satu kaidah yang berbunyi “Tradisi Menjadi Hukum” tradisi adalah pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga dia melekat dan diterima di dalam benak orang-orang. Makna kaidah ini adalah bahwa tradisi baik yang bersifat umum maupun khusus dapat menjadi suatu hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam. Adapun tradisi dapat menjadi hukum yang mendapat legitimasi dari hukum Islam, apabila tidak ada *nash* yang menyatakan hukum itu. Akan tetapi jika ada *nash* yang menyatakan tentang hal itu, maka hukum dari *nash* itu wajib diamalkan dan tidak ditinggalkan, untuk kemudian melaksanakan tradisi sebagai gantinya. Adapun dalil dari kaidah ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu anhu*, dia berkata : “Apa yang menurut kaum muslimin baik,

¹⁰ Muslim ibn al-Hajjaj abu al-Husain, *Shahih Muslim*. Juz : 9. h. 118

¹¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bada Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh,2010). Cet.3, h. 22-24

maka ia di sisi Allah baik.”. *Atsar* ini sekalipun *mauquf* kepada Ibnu Mas’ud, akan tetapi hukumnya *marfu’* karena dalam hal ini, akal tidak memiliki peran untuk ikut campur.¹²

Masalah perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmani tetapi juga unsur rohani yang mempunyai peranan penting.

Dari latar belakang diatas peneliti kemudian tertarik untuk meneliti yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Didosa di Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai*”. Tradisi *Didosa* merupakan konsekuensi bagi pihak mempelai laki-laki yang datang terlambat ketika hendak akad. Tradisi ini hanya berlaku ketika akad pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Jika akadnya dilakukan di KUA maka hal demikian tidak berlaku. Adapun makna *Didosa* ini sebagai menjaga harkat dan martabat wanita yang telah menunggu untuk dipinang.

Mengingat bahwa sebuah perkawinan tidak hanya sebatas pada wilayah agama saja, namun pertimbangan sosial, peran keluarga, peran masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar terhadap sebuah perkawinan. Maka dengan pertimbangan tersebut peneliti tidak hanya ingin meninjau dari segi pandangan Islam saja tetapi juga akan meninjau dari segi hukum adat yang berlaku.

¹² Abdul Karim Zaidan, *Terjemahan Al-Wajiz (100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008). Cet. 1, h. 164.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tradisi *Didosa* dalam akad perkawinan di Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Didosa* dalam akad perkawinan di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *Didosa* dalam akad perkawinan di Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Didosa* dalam akad perkawinan di Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penulisan dan pembahasan setiap poin rumusan masalah, tentunya diharapkan untuk menambah wawasan dan memperluas khasanah pemikiran. Serta diharapkan dapat memberi manfaat pada semua pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan bahasan dalam penulisan ini. Adapun beberapa kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan, ketajaman penalaran dan memberikan pengalaman membaca yang baik bagi semua pihak yang berkepentingan.
- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat setempat maupun masyarakat luas tentang tradisi *Didosa*.
- b. Membantu memecah masalah yang dihadapi oleh masyarakat

E. Deskripsi Judul

Sebelum menguraikan tulisan ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan arti dari judul yang kami ajukan agar menghindari kesalahpahaman pengertian dari judul penelitian ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Didosa* di Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai” yaitu : pandangan hukum Islam terhadap tradisi pemberlakuan denda terhadap mempelai laki-laki yang terlambat datang di acara akad perkawinan di Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai. Sanksi berupa menunaikan denda dengan nominal yang ditentukan tersebutlah yang kemudian diistilahkan dengan kata *Didosa*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *حكم* yang mendapat imbuhan *ا* dan *ل* sehingga menjadi *الحكم* bentuk masdar dari *حكم* *يحكم*¹³ Abu Al-Husain Ahmad bin Faris mengemukakan sebagaimana dikutip oleh H. Hamka Haq: Kata hukum mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.¹⁴

Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam dianut dan dijalankan oleh para pemeluk agama Islam yang merupakan agama mayoritas dari penduduk Indonesia. Hukum Islam memiliki peranan yang penting dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat yaitu muslim sebagai pemeluk agama Islam.

Dalam praktiknya Hukum Islam adalah salah satu bagian sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang amat penting dan menentukan dalam mengatur kehidupan bangsa Indonesia.¹⁵

2. Sumber Hukum Islam

a. Al-qur'an

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: 1997). Cet. 14. h. 286.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2006). Cet. 1, h. 1.

¹⁵ Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: 2018). Cet. 1, h. 1.

Al-qur'an adalah kitab suci yang berisi kalam Allah yang diturunkan dalam berupa wahyu kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril *alaihissalaam*, yang kemudian dijadikan pedoman bagi ummat manusia. Al-qur'an merupakan pedoman hidup yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-qur'an banyak mengemukakan hal-hal prinsip umum yang mengatur kehidupan manusia dalam beribadah kepada Allah *subuhanahu wa ta'ala*.

Adapun lima prinsip yang terkandung yang menjadi tujuan pokok diturunkannya Al-qur'an yaitu; a). Tauhid; b). Janji dan ancaman tuhan; c). Ibadah; d). Jalan dan cara mencapai kebahagiaan; e). Cerita/sejarah ummat manusia sebelum Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*¹⁶.

b. Sunnah (Al-hadist)

Sunnah adalah sebuah amalan kebiasaan yang kemudian menjadi tradisi dan adat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan adanya izin Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* (*fi'lun, qawlun dan taqrirun*). Dapat disimpulkan bahwa sunnah merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*, baik dari perbuatan, perkataan dan perizinan.

c. Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum yang lahir dari ijtihad para ulama yang telah disepakati pada satu masa setelah masa Rasulullah *shallallahu alaihi wa*

¹⁶ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2006). Cet. 1, h. 30.

sallam dari persoalan agama yang terjadi pada masa sahabat, *tabi'in* dan *tabi'uttabiin*. Namun seiring berjalannya zaman para ulamapun berpecah keberbagai pelosok negeri dan melahirkan banyak perbedaan pendapat, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d. Qiyas

Qiyas secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan, berasal dari akar bahasa Arab yaitu *قياس*, *قياس*¹⁷ Qiyas secara terminologi adalah menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam Al-qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*¹⁸ berdasarkan adanya *illat*¹⁹ hukum. Dalam artian, jika sudah ada suatu dalil atau nash yang menunjukkan suatu hukum pada sebuah permasalahan di dalam agama Islam yang diketahui melalui salah satu metode penetapan hukum, kemudian terdapat kasus lainnya yang tidak ada nash atau dalilnya namun terdapat kesamaan dalam kasus nash sebelumnya, maka hukum kasus kedua disamakan dengan hukum kasus yang pertama.

3. Ciri-Ciri Hukum Islam

Ciri-ciri adalah sebuah patokan yang harus dikenali dari suatu benda atau gagasan. Dalam hal ini perlu adanya patokan yang harus kita cermati sebelum memutuskan bahwa sesuatu atau tindakan itu merupakan bagian dari hukum Islam. Ciri-ciri hukum Islam adalah sebagai berikut:

¹⁷ Al-Maany.com. "Likulli Rasmin Maany" diakses pada 31 Maret 2023 dari: <https://www.al-maany.com>.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2006). Cet. 1, h. 40.

¹⁹ Illat: *sebab atau efek*

- a. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
- b. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan iman, kesusilaan dan akhlak Islam.
- c. Hukum Islam mempunyai Istilah kunci yaitu; syariah, dan fikih.
- d. Hukum Islam mencakup hukum ibadah dan hukum muamalah.
- e. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
- f. Hukum Islam terbagi dalam lima golongan hukum, yaitu: Mubah, makruh, wajib, sunnah dan haram.

Ciri-ciri yang telah disebutkan diatas dapat kita ketahui apabila kita mempelajari dengan baik sumber-sumber hukum Islam.

4. Tujuan Hukum Islam

Jika kita mampu mempelajari dengan baik ketentuan Allah dalam al-Qur'an juga ketentuan Rasul-Nya berdasarkan sunnahnya yakni berupa hadist yang shahih, maka kita akan dapat mengetahui bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mengatur tatanan kehidupan manusia untuk tetap berada pada koridor yang benar, sehingga manusia dapat memperoleh kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman serta keselamatan hidup dunia dan akhirat.

Abu al-Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yaitu; 1). Memelihara agama; 2). Memelihara jiwa; 3). Memelihara akal; 4). Memelihara harta; 5). Memelihara keturunan.

Kelima tujuan hukum Islam ini kemudian dikenal dengan istilah yang dikemukakan oleh para ulama yang disebut *al maqasid al-khamsah* atau *al*

maqasid syari'ah.²⁰ Yang dimaksud dari *al maqasid* ini adalah ketergantungan, orientasi dan petunjuk jalan. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ .

Terjemahnya:

”Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang”. Dan jika ia menghendaki, tentu dia memberi petunjuk kamu semua.”²¹

B. Tradisi Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu *tradition* yang berarti kebiasaan yang secara turun temurun. Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tradisi adalah suatu adat kebiasaan yang ditetapkan dan dilakukan oleh nenek moyang terdahulu hingga masa sekarang.²²

Tradisi merupakan warisan sejarah, berupa kebiasaan, adat, ajaran dan sebagainya, yang secara turun temurun terus diwariskan dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tradisi ini dapat berupa nilai, norma sosial, budaya, perilaku masyarakat, dan beberapa adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari tatanan kehidupan masyarakat dari berbagai aspek yang ada.

Dalam kamus bahasa Indonesia, tradisi adalah segala bentuk kebiasaan atau ajaran yang terus dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Imam Bawani menyatakan bahwa tradisi adalah warisan masa lalu yang dilestarikan hingga sekarang. Warisan itu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan

²⁰ *Idem, Hukum Islam*, (Jakarta: 2018). Cet. 1, h. 25.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 268.

²² Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: LESFI, 2002), h. 7.

adat kebiasaan yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.²³ Menurut Hasan Hanafi, tradisi adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku.²⁴

Dalam literatur Islam, tradisi atau adat istiadat juga disebut dengan kebiasaan. Ibnu Faris berkata bahwa *al'urf* adalah: *Al-Ain*, *Al-Ra'a*, dan *Al-Fa'a*: yaitu dua prinsip otentik, yang satu menunjukkan suksesi sesuatu yang terhubung satu sama lain, dan yang lainnya menunjukkan kedamaian dan ketenangan. Kemudian dari kebiasaan ini menjadi adat yang didalamnya dapat ditemukan keadilan.

Kebiasaan ini tidak dapat dikatakan telah menjadi sebuah tradisi jika tidak dilakukan secara terus menerus. Adapun terminologinya, al-Sharif al-Jurjani mendefinisikannya dengan mengatakan: "*Al-'Urf*: sesuatu yang telah ditetapkan oleh jiwa dengan kesaksian akal, dan alam telah menerimanya dengan penerimaan".²⁵

2. Unsur-unsur tradisi

Ahli antropologi Clyde Kay Maben Klickhohn memberikan kesimpulan tentang adanya unsur-unsur besar dalam kebudayaan yang disebut sebagai unsur kultural universal²⁶ yang terbagi dalam 7 unsur kebudayaan, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

²³ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1990), h. 23.

²⁴ Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisi dan Reformasi "Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi"*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29.

²⁵ Abu Bakar bin Muhammad bin Abd al-Mu'min, *Al-Qawaid Lil Hashany* (Riyadh: Al-Rushd, 1997), Cet.1, Jilid. 1, h. 362.

²⁶ Clyde Kay Maben Klickhohn, *Universal Categories Of Culture* (1953)

a. Sistem bahasa

Bahasa merupakan sebuah sistem perlembagaan baik berupa lisan maupun secara tertulis yang tujuannya untuk menciptakan komunikasi yang baik dan dapat dipahami.

b. Sistem pengetahuan

Sistem pengetahuan adalah tentang ruang lingkup pengetahuan yang meliputi, alam semesta, waktu, ruang, bilangan, flora dan fauna, serta sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia bahkan wujud dari jasad manusia itu sendiri.

c. Sistem organisasi

Yaitu pembentukan kelompok atau golongan yang dimaksudkan untuk memudahkan tercapainya tujuan bersama.

d. Sistem teknologi

Sistem teknologi ini mencakup alat dan perlengkapan yang dibutuhkan manusia dalam mengerjakan dan menyelesaikan aktifitas mereka sehari-hari.

e. Sistem religi

Sistem religi atau bisa juga disebut sebagai sistem kepercayaan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan keyakinan seorang manusia terhadap sesuatu atau zat yang dianggap memiliki kekuasaan yang mana kemudian menjadi sandaran dalam menghadapi segala ketidakberdayaan.

f. Sistem ekonomi

Sistem ekonomi ini mencakup tatacara manusia untuk bertahan hidup dengan mencari sumber mata pencaharian demi terpenuhinya kebutuhan, yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi.

g. Sistem kesenian

Sistem kesenian ini adalah sebuah sarana bagi masyarakat untuk merealisasikan sebuah ide dan mengespresikan kreativitas. Dan sistem kesenian inilah yang paling lekat dengan sebuah tradisi.

3. Tradisi dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an Allah *subuhanahu wa ta'ala* berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* (tradisi yang baik), serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”²⁷

Dalam tafsir *Mukhtashar* disebutkan bahwa makna dari ayat tersebut adalah “Terimalah -wahai Rasul- perbuatan dan perangai yang mampu dan mudah dilakukan oleh manusia. Jangan membebani mereka dengan sesuatu yang sulit diterima oleh tabiat mereka, karena hal itu akan membuat mereka menjauh darimu. Berikanlah mereka perintah dengan kata-kata yang sangat lembut dan tindakan yang baik. Dan abaikanlah orang-orang yang bodoh. Jangan membalas kebodohan mereka dengan tindakan serupa. Siapa yang menyakitimu jangan kamu balas dengan menyakitinya. Dan siapa yang kikir kepadamu jangan kamu balas dengan kikir kepadanya.”²⁸

Dari ayat di atas Allah *subuhanahu wa ta'ala* memerintahkan Rasul-Nya Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* agar menyuruh ummatnya mengamalkan yang *ma'ruf*. Adapun maksud dari kata '*urf*' dalam ayat tersebut adalah sebuah tradisi yang baik. Al-Imam al-Sya'rani berkata, di antara akhlak

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 176.

²⁸ Markaz Tafsir Riyadh, Artikel diakses pada 29 Maret 2023 dari : <https://tafsirweb.com/2653-surat-al-araf-ayat-199.html>.

para salaf *radhiyallahu ‘anhum*, adalah menunda mereka dari setiap perbuatan atau ucapan sebelum memutuskan pertimbangannya berdasarkan al-Qur’an, hadist atau tradisi. Karena tradisi merupakan bagian dari syari’at. Sebagaimana dalam firman Allah : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma’ruf* (tradisi yang baik), serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”²⁹

Dari semua uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan bagian dari syari’at yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum. Yang mana dari tradisi tersebut dapat diperoleh manfaat dan mengeluarkan dari kesulitan serta dapat diterima dari sisi agama. Karena pada hakikatnya agama itu ada untuk memudahkan urusan manusia.

4. Tradisi dalam Sunnah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا³⁰.

Artinya:

Diceritakan kepada kami Abu Bakr ibnu Abi Syaibah dan Abu Kariib dan lafaz dari Abi Bakr dikatakan, diceritakan kepada kami Abu Usamah dari Burid ibnu Abdillah dari Abi Burdah dari Abi Musa dia berkata : Apabila Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* mengutus seseorang dari sahabatnya tentang suatu urusan, beliau akan berpesan: “Sampaikanlah kabar gembira, dan jangan membuat mereka benci (kepada agama). Mudahkanlah dan jangan mempersulit.”

Hadist di atas memberikan keterangan bahwa agama Islam adalah agama yang membawa kabar gembira dan tidak menjadikan seseorang merasa sulit dengannya. Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam merupakan agama yang

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 176.

³⁰ Muslim ibn al-Hajjaj abu al-Husain, *Shahih Muslim*. Juz : 9. h. 152.

sangat toleransi, yakni menerima system atau kebiasaan dari luar Islam yang mengajak pada kebaikan. Dalam hal ini erat kaitannya dengan tradisi yang banyak berkembang dan terus dilestarikan dalam kehidupan masyarakat, yang apabila semua tradisi itu ditolak maka akan mempersulit keislaman mereka.

Perintah hadist di atas meliputi kabar gembira tentang karunia Allah dan pahala dari-Nya, pemberian-Nya yang agung dan rahmat-Nya yang begitu luas. Dengan memberikan kemudahan maka dakwah serta ajakan untuk memahami Islam secara mendalam akan lebih mudah terealisasikan yang kemudian secara perlahan menarik hati mereka menuju ketaatan. Sebaliknya jika dakwah berhias ancaman maka orang akan lari dari agama Islam.

Selain itu perhatian Islam terhadap tradisi juga ditegaskan oleh para sahabat, diantaranya Abdullah bin Mas'ud beliau berkata: "Tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam, adalah baik pula menurut Allah. Tradisi yang dianggap jelek oleh umat Islam, maka jelek pula menurut Allah."

Terdapat banyak tradisi yang didalamnya terkandung nilai-nilai luhur, moral dan budi pekerti yang baik, hal ini selaras dengan ajaran Islam yang datang untuk menyempurnakan akhlak. Selain itu ada beberapa hukum syari'ah yang diambil kemudian diamalkan sampai saat ini merupakan adopsi dari tradisi jahiliyah seperti hukum *diyat 'aqilah*, hukum *qasamah*, persyaratan *kafa'ah* dalam nikah dan tradisi-tradisi baik lainnya. Sebagaimana puasa Asyura yang berasal dari tradisi Jahiliyah dan Yahudi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah tradisi bukanlah sesuatu yang tabu untuk diterima kemudian dilestarikan dalam masyarakat selama

tradisi tersebut dapat diterima oleh syari'at dan tidak menentang hukum Allah. Karena tradisi bukanlah hanya berupa ritual peribadatan melainkan terdapat juga tradisi dalam lingkup muamalah dan sosial.

C. Kedudukan Tradisi dalam Hukum Islam

Tradisi atau *'urf* dalam struktur hierarkis sumber hukum Islam diposisikan sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai dalil hukum yang masih bisa diperselisihkan penggunaannya. Namun ada tiga alasan penguat yang mendasari *'urf* diterapkan sebagai sumber hukum Islam sebagaimana berikut:³¹

1. Apa yang dipraktekkan di masa Nabi *shallallah alaihi wa sallam* dimana haji dan umrah umat Islam tetap melanjutkan apa yang dipraktekkan jauh sebelum Islam. Berbagai ritual Arab seperti talbiyah, ihram, wuquf dan lain-lain diteruskan untuk diterapkan dalam praktek haji umat Islam, kendati ritual lain dalam haji seperti harus melakukannya dalam keadaan telanjang dihilangkan. Demikian juga dengan hukum qishas dan diyat dimana keduanya merupakan praktek budaya masyarakat pra Islam. Kedua budaya ini lalu diafirmasi menjadi bagian dari ajaran Islam. Abdul Karim menyebut pola rekrutmen adat-istiadat atau tradisi masyarakat Arab ke dalam hukum Islam mengambil tiga pola, yaitu: a. Syari'ah mengambil sebagian tradisi itu dan membuang sebagian yang lain. b. Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain dengan melakukan penambahan dan pengurangan sana-sini. c. Islam mengadopsinya secara

³¹ Nur Said, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talibarani Pada Masyarakat Desa Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju* (Samata: UIN Alauddin Makassar), h. 26-28.

utuh tanpa ada perubahan bentuk dan identitasnya. Ketiga pola ini tidak mengganggu pada bentuk, prinsip dan isi syaria Islam secara umum.

2. Setelah wafatnya Nabi *shallallah alaihi wa sallam* para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan *'urf* masyarakat sekitar. Pada masa dimana Islam melakukan ekspansi besar-besaran, maka terlihat jelas bahwa Islam sangat memperhatikan budaya lokal masing-masing. Khalifah Umar sebagai misal mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia. Di samping itu juga, Umar juga megadopsi system pelayanan pos yang juga menjadi tradisi Sasanid dan Kerajaan Byzantium. Ini semua mengukuhkan bahwa para sahabat meneruskan langkah Nabi Saw. yang bersikap akomodatif terhadap kearifan lokal (local wisdom).
3. Generasi *tabi'in* yang hidup setelah sahabat juga memasukkan *klausul 'urf* dalam sumber hukum Islam. Madzhab Hanafi misalnya membangun fiqhnya atas dasar *urf*. Al-Nu'man ibn Thabit Ibn Zuti yang dikenal dengan Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) menggunakan tradisi Kufah sebagai dasar penetapan hukumnya yang diakomodir dalam konsep istihsan. Bahkan, Abu Hanifah menolak qiyas demi mengunggulkan *'urf*. Abu Yusuf (w. 182 H/795 M) mengatakan bahwa adat menjadi pertimbangan utama dalam system hukum mahzab Hanafi ketika nash yang jelas tidak dapat ditemukan. Masih menurut Abu Yusuf, jika suatu nash yang berasal dari adat kebiasaan atau tradisi tertentu dan kebiasaan tersebut kemudian mengalami perubahan, maka hukum yang ditegaskan

oleh nash tersebut menjadi gugur. Hal demikian ini, menurut Abu Yusuf, bukan bentuk pengabaian *nash*, melainkan merupakan salah satu cara menakwilkannya. Imam Malik juga menerima '*urf*' sebagai sumber hukum Islam. Kita bisa melihat beberapa karya Imam Malik seperti al-Muwatta al-Mudawanah, dan Fath al-Ali al-Malik mendasarkan hukum-hukumnya pada kemaslahatan umum.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa hukum Islam banyak diadopsi dari hukum adat selama tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam dan hal demikian tidak menunjukkan ketidaksempurnaan hukum Islam. Pengaruh adat/tradisi pra-Islam dan lembaga hukum selama pembentukan awal hukum Islam dimaksudkan untuk keuntungan Publik. Manfaat masyarakat adalah dasar fundamental yang harus dihormati, sehingga Islam tetap bisa diterima dengan baik. Adapun syarat-syarat '*urf*' agar dapat diterima sebagai landasan hukum adalah meliputi:³²

- a. Tidak ada dalil khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Qur'an maupun sunnah.
- b. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingannya *nash syari'*at termasuk juga tidak mengakibatkan *mafsadat*, kesulitan atau kesempitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam artian bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.

³² Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura,2019), h. 67.

D. Jenis-jenis 'Urf

Dalam kajian Ushul Fiqh para ulama membagi 'urf kedalam tiga bagian dari segi objeknya, cakupannya dan dari segi keabsahannya, yaitu sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi perbuatan, 'urf dibagi menjadi dua:

- 1) 'Urf *Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kata waladun dalam QS. al-Nisa ayat 11-12 yang mencakup anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana digunakan dalam tradisi orang Arab.
- 2) 'Urf *Fi'li*, yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam perbuatan. Seperti kebiasaan mengambil sebatang rokok milik teman tanpa ucapan meminta atau memberi, tidak dianggap sebagai pencurian.

b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, 'urf dibagi menjadi dua:

- 1) 'Urf *Amm*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, tanpa memandang Negara, Bangsa dan Agama.
- 2) 'Urf *Khash*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Seperti menarik garis keturunan dari ibu (matrileneal) di Minangkabau.

c. Ditinjau dari penilaian baik dan buruk, 'urf dibagi menjadi dua:

- 1) 'Urf *Shahih*, yaitu 'urf yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh

banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.

- 2) *'Urf Fasid*, yaitu *'urf* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang dan sopan santun. Misalnya berjudi atau minum minuman keras untuk merayakan satu peristiwa.³³



³³ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), h. 88-89.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai ketahap penyusunan laporan. Adapun penelitian ini, menggunakan metode penelitian *field rsearch* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan dalam kehidupan manusia dan penyebab serta gejala dari munculnya permasalahan tersebut.

Penelitian ini akan meneliti suatu objek atau peristiwa, tentang bagaimana suatu sistem pemikiran terbentuk dan dapat disepakati dalam kehidupan masyarakat sekarang.

Sedangkan pendekatan penelitian atau pola penelitian yang digunakan, dalam kesempatan ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ini mengacu kepada segi empirik, yaitu kehidupan nyata manusia, termasuk gejala apa yang berada di belakang pola sikap dan tindakannya sebagai manusia biososial.³⁴

Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan daripada narasumber dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam hipotesis atau variable.

³⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV.Syakir Media Press, 2021), Cet. 1, h. 40.

B. Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai dengan objek penelitian masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama untuk memperoleh informasi maupun data terkait pelaksanaan tradisi *Didosa* pada acara akad perkawinan di Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai. Mencakup faktor, tata cara pelaksanaan dan sebab serta dampak dari adanya tradisi tersebut.

C. Sumber Data

Untuk menunjang penelitian ini, maka penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tangan pertama atau langsung di tempat penelitian yang memiliki kepentingan langsung dengan objek penelitian.³⁵ Maka sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan dari orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau

³⁵ imsspada.kemendikbud.go.id

lewat dokumen. Adapun peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan para pihak-pihak yang terkait.³⁶

Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip. Sehingga peneliti juga menggunakan sumber data yang meliputi: buku fiqih munakahat, ushul fiqih, artikel dan arsip-arsip yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah terjadinya percakapan secara langsung maupun tidak langsung antara pewawancara dan narasumber dalam bentuk tanya jawab. Wawancara merupakan bagian terpenting dari setiap survey, karena tanpa adanya wawancara peneliti akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh respon langsung daripada narasumber.

Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan beberapa pihak yang menjadi objek penelitian diantaranya para pihak yang pernah melakukan akad pernikahan dan mendapatkan sanksi *Didosa*, para tokoh adat dan tokoh agama di daerah setempat. Hal ini dilakukan agar penulis mendapatkan informasi terkait tata cara pelaksanaan tradisi tersebut dan alasan mengapa tradisi tersebut tetap dipertahankan di Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai

³⁶ Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 225.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan berupa poin-poin dengan sesuai wawancara santai, sehingga terwawancara tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang di wawancara.

2. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas, berupa artikel, transkrip, surat kabar dan sebagainya. Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sinjai dan Juga Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk menyederhanakan data-data yang diperoleh dari beberapa narasumber menjadi bentuk yang lebih sederhana agar mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Data analisis kualitatif adalah upaya-upaya yang digunakan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan mengemukakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁷ Dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

³⁷ Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009), h. 249.

Aktivitas analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion.³⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut maka teknis dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat bagian, penggolongan dan menulis memo.³⁹ Memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Jadi dalam penelitian ini peneliti mencari data-data yang akurat dan sesuai dengan peneliti butuhkan, yaitu dari berbagai sumber, yang meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat sedangkan data sekunder didapat dari buku-buku, majalah, internet dan sebagainya.

2. Penyajian Data

Langkah kedua yaitu penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya.⁴⁰ Sesuai dengan kutipan diatas peneliti dalam menyajikan data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Yaitu dengan cara mengkaitkan antara data yang satu dengan yang lain sehingga menjadi suatu teks yang terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami dan mempermudah peneliti dalam penyelesaian penelitian.

3. Penarikan dan Verifikasi kesimpulan

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 246.

³⁹ Salim, Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h.148

⁴⁰ Zuchri Absusamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Syakir Media Press, 2021), Cet. I, h.162

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif penarikan dan verifikasi kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa dekripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan mengemukakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain tindakan selanjutnya adalah merangkum serta menyajikan data secara singkat dan memverifikasi data tersebut untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Didosa* di Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 247-252

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Secara tofografi, Desa Kalobba, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai merupakan daerah berbukit dengan ketinggian 300 Meter diatas permukaan laut, curah hujan relatif sedang, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:⁴²

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Saotengah
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mannanti
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Samaturue

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Kalobba, 1.458,93 Ha secara administratif Desa Kalobba terbagi atas 5 wilayah yang meliputi:⁴³

- 1) Wilayah Toribi yang merupakan ibukota Desa
- 2) Wilayah Borong Ampirie
- 3) Wilayah Attironge
- 4) Wilayah Kambuno
- 5) Wilayah Sumpang Ale

⁴² Profil desa Kalobba Tahun 2022, h.3.

⁴³ Profil desa Kalobba Tahun 2022, h.3.

Dari ke-5 Dusun yang ada di Desa Kalobba, membawahi sebanyak 8 RW dan 18 RT.

Penggunaan lahan di wilayah Desa Kalobba, sekarang dipilah menjadi Lahan Bangunan 15,27 ha, Bantaran Sungai 1,17 ha, Jalan 17,59 ha, Jaringan Irigasi 0,76ha, Kawasan Olahraga 1,37 ha Kawasan Pendidikan 0,79 ha, Kawasan Peribadatan 0,51 ha, Kawasan Pemukiman 63,78 ha, Kebun Campuran 529,58 ha, Kebun Sejenis 6,57 ha, Lahan Terbuka 4,13 ha, Sawah 150,34 ha, Semak Belukar 52,77 ha, Sungai 2,35 ha, Telagan/Ladang 611,61 ha, dan Tubuh Air 0,34 ha.⁴⁴

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan Registrasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Kalobba pada tahun 2022 yaitu terdiri dari 1.107 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah Penduduk 3.662 Jiwa yang terdiri dari 1.921 Jiwa Penduduk berjenis kelamin Laki-Laki dan 1.701 Jiwa Penduduk berjenis kelamin Perempuan.⁴⁵

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2022

NO	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
	Laki-Laki	Perempuan		
1.	1.921	1.701	3.622	

Seperti yang terlihat dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa jenis

⁴⁴ Profil desa Kalobba Tahun 2022, h.4.

⁴⁵ Profil desa Kalobba Tahun 2022, h.4.

kelamin Laki-laki lebih banyak sekitar 1.921 Jiwa daripada jenis kelamin Perempuan sekitar 1.701 Jiwa.⁴⁶

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Kalobba dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Kalobba yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Kalobba berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat lampiran tabel berikut ini:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
Tahun 2022

NO.	Kelompok Umur	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	0-4	186	
2	5-9	330	
3	10-14	421	
4	15-19	379	
5	20-24	299	
6	25-29	294	
7	30-34	347	
8	35-39	387	
9	40-44	402	
10	45-49	209	
11	50-64	214	
12	65-70	97	
13	>70 Tahun	57	
Jumlah		3.622	

⁴⁶ Profil desa Kalobba Tahun 2022, h.5.

Dari total jumlah penduduk Desa Kalobba, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia yaitu penduduk yang berusia >50 Tahun, jumlahnya mencapai 0,11 %, Usia 0-4 Tahun ada 0,05%, sedangkan 5-9 Tahun, ada 0,010%.⁴⁷

3. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.⁴⁸

Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Kalobba secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, Dana Desa, Swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Sinjai.

Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Kalobba, jumlah angka putus sekolah serta jumlah Sekolah dan Siswa menurut jenjang Pendidikan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

⁴⁷ Profil desa Kalobba Tahun 2022, h.5.

⁴⁸ Profil desa Kalobba Tahun 2022, h.5.

Tabel 3
Perkembangan Penduduk Desa Kalobba Menurut Pendidikan
Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Tidak/Belum Sekolah	961	
2	Tamat SD/Sederajat	1.519	
3	SLTP/Sederajat	437	
4	SLTA/Sederajat	524	
5	Diploma I, II, III	48	
6	Strata I, II, III	133	
Jumlah		3.622 Jiwa	

Tabel 4
Jumlah Siswa/Mahasiswa Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2022

No.	Tingkatan Sekolah	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Pendidikan Anak Usia Dini	117	
2	Taman Kanak-Kanak	23	
3	SD/Sederajat	521	
4	SLTP/Sederajat	257	
5	SLTA/Sederajat	132	
6	Diploma I, II, III	138	
7	Strata I, II, III	69	
Jumlah		1.257	

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.⁴⁹

4. Perekonomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian Desa Kalobba ditopang oleh

⁴⁹ Profil desa Kalobba Tahun 2022, h.6.

beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: PNS/TNI/Polri, Guru Swasta, Guru Honor, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, Tukang Kayu, Tukang Batu dan lain-lain. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:⁵⁰

Tabel 5
Jumlah Penduduk Desa Kalobba Menurut Mata Pencaharian
Tahun 2022

No.	Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Pegawai Negeri Sipil	29	
2	Petani/Pekebun	1.023	
3	Guru Swasta/Honor	35	
4	Wiraswasta	179	
5	Tidak memiliki pekerjaan tetap	0	
6	Belum Bekerja	230	
7	Pelajar	1117	
8	Ibu Rumah Tangga	997	
9	Perangkat Desa	12	
Jumlah		3.622	

⁵⁰ Profil desa Kalobba Tahun 2022, h.6.

Tabel 6
Pola Luas dan Tata Guna Lahan Desa Kalobba

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	Bangunan	15,27
2	Bantaran Sungai	1,17
3	Jalan	17,59
4	Jaringan Irigasi	0,76
5	Kawasan Olahraga	1,37
6	Kawasan Pendidikan	0,79
7	Kawasan Peribadatan	0,51
8	Kebun Campuran	63,78
9	Kebun Sejenis	529,58
10	Lahan Terbuka	6,57
11	Sawah	4,13
12	Semak Belukar	150,34
13	Sungai	52,77
14	Telagan/Ladang	2,35
15	Tubuh Air	611,61
16	Kawasan Pemukiman	0,34
Total		1.458,93

5. Keagamaan

Dilihat dari penduduknya, Desa Kalobba mempunyai penduduk yang

Religius dilihat dari jumlah penduduk yang 100% beragama Islam. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan yang ada. Dari hasil pendataan penduduk yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Konghucu sebagaimana terlihat pada tabel sbb:⁵¹

Tabel 8
Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah
Tahun 2023

No.	Agama	Tahun		Keterangan
		Pemeluk	Tempat Ibadah	
1	Islam	3.622	15	
2	Kristen	0	0	
3	Protestan	0	0	
4	Budha	0	0	
5	Hindu	0	0	
6	Konghucu	0	0	

6. Sarana Ibadah

Sarana Ibadah dan Nama-Nama yang ada di Desa Kalobba:⁵²

No.	Nama Masjid	Lokasi	Ket.
1	Masjid Nurul Amin	Dusun Toribi	
2	Mesjid Nurul Hidayah	Dusun Toribi	
3	Masjid Babul Khaer	Dusun Toribi	
4	Mesjid Al-Ikhlas	Dusun Borong Ampire	

⁵¹ Profil desa Kalobba Tahun 2022, h.7.

⁵² Profil desa Kalobba Tahun 2022, h.8.

5	Mesjid Nurul Ikhsan	Dusun Borong Ampire	
6	Masjid Nurul Khasanah	Dusun Borong Ampire	
7	Mesjid Nurur Rahmah	Dusun Attironge	
8	Mesjid Al-Bilal	Dusun Attironge	
9	Mesjid Nurul Huda	Dusun Kambuno	
10	Mesjid Nurul Falaq	Dusun Kambuno	
11	Mesjid Nursyam	Dusun Kambuno	
12	Mesjid Nurul Ikhlas	Dusun Sumpang Ale	
13	Mesjid Istiqamah I	Dusun Sumpang Ale	
14	Mesjid Istiqamah II	Dusun Sumpang Ale	
15	Mesjid Ummu Badr	Dusun Sumpang Ale	

B. Praktik Tradisi *Didosa* Dalam Kehidupan Masyarakat

1. Pemahaman masyarakat tentang tradisi *Didosa*

Secara bahasa *Didosa* artinya denda⁵³ atau pemberlakuan denda terhadap pelanggaran hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang telah disepakati bersama. Dahulu tradisi *Didosa* ini dipraktikkan atau menjadi suatu sanksi yang dibebankan kepada siapa saja yang dianggap telah melakukan pelanggaran asusila dan pelecehan. Namun seiring perkembangan zaman praktik tradisi *Didosa* ini kemudian bergeser dari suatu sanksi yang dibebankan terhadap pelanggaran asusila menjadi sebuah tradisi yang diaplikasikan dalam prosesi

⁵³ Hasil wawancara dengan Abdul Latif Kepala Dusun Attirong'e Desa Kalobba oleh penulis pada tanggal 10 Agustus 2023

akad pernikahan.⁵⁴

Khususnya di masyarakat Desa Kalobba, saat ini sebagian besar dari masyarakat tidak mengetahui bahwa tradisi yang selama ini mereka terapkan adalah sebuah sanksi yang dibebankan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran asusila. Fakta bahwa perubahan praktik tradisi *Didosa* ini hanya diketahui oleh segelintir tokoh masyarakat saja, beberapa diantaranya yang sempat kami wawancarai adalah Kepala KUA, Imam Desa Kalobba, Sekdes Desa Kalobba dan Kepala Desa Kalobba.

Penerapan tradisi *Didosa* dalam pelanggaran norma asusila juga masih ada yang mempertahankannya meskipun hampir tak terendus oleh masyarakat umum karena dianggap sebuah aib dan hal yang tabu. Sehingga hal tersebut telah dianggap benar-benar tidak pernah dipraktikkan lagi. Menurut Bapak Kepala Desa Kalobba Muhammad Taufik S.Sos bahwa, terakhir pada Tahun 2020 di Dusun Kambuno ada seorang janda yang mendapatkan pelecehan dari seorang laki-laki asing yang mendatangi rumahnya tanpa izin. Sehingga janda tersebut menuntut adanya sanksi *Didosa* dengan meminta denda 5 juta rupiah pada si pelaku, kasus inipun langsung diselesaikan oleh Kepala Dusun Kambuno tanpa dilanjutkan ke ranah hukum.⁵⁵

Meskipun dahulu dalam praktiknya tidak hanya diberlakukan kepada pelaku yang menimbulkan korban, tetapi juga kepada sepasang laki-laki dan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Syamsul Rijal Imam Desa Kalobba oleh penulis pada tanggal 5 Agustus 2023

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kalobba Muhammad Taufik S.Sos oleh penulis pada tanggal 9 Agustus 2023

wanita yang melakukan tindakan asusila dan menimbulkan fitnah, jika mereka yang didapati melakukan hal tersebut tidak siap dinikahkan maka pihak laki-laki tetap harus diberi sanksi *Didosa*. Tentu adanya tradisi ini dianggap suatu upaya untuk menjaga harkat dan martabat wanita, kerukunan dalam masyarakat, menjaga norma agama, kesopanan dan asusila, namun di sisi lain dalam beberapa kasus khususnya kasus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi pelaku memiliki keinginan yang sama namun denda yang berlaku hanya dilimpahkan terhadap pihak laki-laki.

Adapun praktik tradisi *Didosa* yang dipahami dan dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat di Desa Kalobba saat ini adalah pemberlakuan Denda kepada calon mempelai laki-laki yang terlambat menghadiri akad pernikahan atau tidak melengkapi isi *sorong*⁵⁶ dan *erang-erang*⁵⁷ yang diwajibkan oleh pihak mempelai wanita. Dengan dasar yang sama bahwa penerapan tradisi ini dianggap sebagai suatu upaya untuk menjaga harkat dan martabat wanita yang telah menunggu kedatangan calon pasangannya, juga sebagai bukti keseriusan dari pihak mempelai laki-laki dalam melengkapi isi *sorong* yang sarat akan makna dan sangat sakral dalam pemahaman masyarakat Bugis.⁵⁸

Menurut Bapak Syamsul Rijal selaku Imam Desa Kalobba dalam hasil wawancara kami dengan beliau bahwa *Didosa* adalah sanksi yang diberikan kepadacalon mempelai laki-laki yang telah melanggar kesepakatan ketika proses

⁵⁶Sorong: Seserahan

⁵⁷ Erang-erang : Seserahan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Syamsul Rijal Imam Desa Kalobba oleh penulis pada tanggal 5 Agustus 2023

*madduta*⁵⁹, khususnya pada kesepakatan isian *erang-erang*, *sorong* dan kelengkapan lainnya yang tertera di dalam adat pernikahan Bugis, termasuk juga kesepakatan waktu akad pernikahan yang akan dilaksanakan di rumah calon mempelai wanita. Dikarenakan calon mempelai laki-laki tersebut melakukan kesalahan dengan mengingkari kesepakatan entah karena lupa atau sengaja. Hal ini dimaksudkan agar calon mempelai laki-laki bisa lebih berhati-hati terhadap perkataan, juga sebagai suatu gambaran dan bukti kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Menurut Pak Suardi selaku kepala dusun Sumpang Ale bahwa *Didosa* berarti di denda atas kesepakatan yang diingkari. Pemberian nama *Didosa* ini karena pihak laki-laki mengingkari kesepakatan yang telah disepakati saat prosesi lamaran. Namun ada juga penerapan praktik *Didosa* yang mana ketika seorang laki-laki dan perempuan *silariang*⁶⁰, sehingga ketika akan *maddeceng*⁶¹ maka pihak laki-laki harus membayar denda. Adanya tradisi ini dianggap bisa memberikan pembelajaran bagi pihak laki-laki untuk bisa menepati janji dan sebagai bentuk menjaga harga diri dari pihak perempuan. Menurut beliau dalam beberapa hal khususnya pada keterlambatan datang di acara akad pernikahan sebaiknya praktik tradisi *Didosa* ini ditiadakan karena kita tidak bisa memprediksi kendala apa saja yang dihadapi pihak laki-laki dalam perjalanannya.

Pandangan masyarakat terhadap adanya tradisi *Didosa*:

Narasumber pertama adalah Bapak Syamsul Rijal beliau adalah Imam Desa Kalobba. Dalam pendapatnya mengenai apakah tradisi *Didosa* masih layak untuk

⁵⁹ Madduta: Lamaran

⁶⁰ Silariang : Kawin lari

⁶¹ Maddeceng : Mengembalikan perempuan kerumahnya/Memperbaiki hubungan

dipertahankan dalam kehidupan masyarakat di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

”Setuju, namun tetap harus ada konsultasi dengan tokoh masyarakat saat dalam pelaksanaannya sebagai penengah dari kedua belah pihak”

Beliau mengatakan bahwa tradisi ini sudah dijalankan secara turun temurun dari nenek moyang dimana mempelai laki-laki *Didosa* atas kurangnya seserahan dari yang telah disepakati saat prosesi *madduta*. Alasan beliau setuju agar tradisi ini tetap dilestarikan karena adanya tujuan dan dampak positif yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

“Dampaknya terhadap masyarakat, masyarakat memiliki kesadaran hukum meskipun tidak secara tertulis dan setiap orang menjadi lebih hati-hati dalam bertindak.”

Narasumber kedua adalah Ny. Ati umur 49 Tahun, kesibukan beliau adalah sebagai ibu rumah tangga. Termasuk dari salah satu pihak keluarga yang pernah *Didosa* karena penyebab tidak lengkapnya isi *sorong* yang dihantar oleh pihak keluarganya yaitu berupa *Kempung*⁶². Dalam pendapatnya mengenai apakah tradisi *Didosa* masih layak untuk dipertahankan dalam kehidupan masyarakat di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

”Sebenarnya saya tidak keberatan dengan adanya tradisi ini, tetapi yang mungkin menjadi sesuatu yang perlu diubah terkait pelaksanaannya yang harus diselesaikan pada saat itu juga. Pihak laki-laki akan ditahan dan tidak dibiarkan masuk ke rumah pihak perempuan jika belum *Didosa*, sehingga menimbulkan kesesakan dan semakin molornya waktu pelaksanaan akad”

Beliau menyaksikan peliknya keadaan saat itu karena pihak keluarga beliau meminta keringanan agar *Didosa* bisa ditunaikan setelah prosesi pernikahan selesai diselenggarakan akan tetapi salah satu dari pihak keluarga mempelai

⁶² Kempung : Wadah yang terbuat dari Aluminium untuk tempat aksesoris berbentuk bulat

wanita bersikeras agar *Didosa* segera diselesaikan jika akad pernikahan ingin segera dilaksanakan.

Narasumber ketiga adalah Ny. Lilis umur 27 Tahun, kesibukan beliau adalah sebagai ibu rumah tangga. Termasuk dari salah satu pihak perempuan yang pernah menuntut suami agar *Didosa* karena salah satu isi *sorong* tidak lengkap, yaitu *rumpia*⁶³. Dalam keterangannya beliau mengatakan:

“Saat itu pihak keluarga hampir mencapai kesepakatan agar pihak dari suami kami tidak perlu *Didosa*, tetapi salah satu paman kami tidak setuju, sehingga sedikit menimbulkan kericuhan, dan sampai saat ini paman kami tidak bertegur sapa dengan pihak keluarga laki-laki, namun kedua keluarga inti tetap menjalin hubungan yang harmonis.”

Penulis menanyakan apakah memang ada perbedaan pandangan dan penerimaan terhadap tradisi ini dari keluarga inti dengan keluarga besar?, dalam keterangannya beliau lanjutkan:

“Kami tidak pernah menolak tradisi ini, dan kami sudah tau tradisi ini sejak lama dan masih cukup kental di keluarga kami, tapi pada saat itu hasil musyawarah yang dibantu oleh Pak Imam Desa selaku mediator memang mencapai mufakat agar tidak perlu ada tuntutan *Didosa* kepada pihak laki-laki sebelum akhirnya paman kami tetap keberatan.”

“Itu juga atas pertimbangan karena bagian isi *sorong* yang tidak dilengkapi dianggap masih bisa dimaklumi”

Penulis juga menanyakan terkait pandangan beliau setelah adanya pengalaman tersebut.

“Tidak ada yang berubah, kembali lagi bahwa tradisi ini tetaplah layak untuk dilestarikan dan segala keputusannya kembali pada keluarga kedua mempelai kembali. Sepatutnya hal ini tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan, karena tujuan utamanya adalah untuk menghargai pihak mempelai perempuan yang tidak dipenuhi permintaan dan persyaratannya dan sebagai konsekuensi logis untuk pihak laki-laki yang mengingkari kesepakatan.”

Narasumber ke-4 adalah Sufu umur 30 Tahun, kesibukan beliau adalah berkebun, dalam dialog wawancara peneliti dengan beliau kami memperoleh

⁶³ Rumpia: daun pohon sagu

beberapa informasi sebagai berikut;

Apa penyebab sehingga anda *Didosa*?

“Karena tidak lengkapnya seserahan yang telah disepakati sebelumnya, berupa *lofi-lofi* dan terlambat datang ke rumah mempelai wanita, dikarenakan pihak laki-laki berangkat ke rumah mempelai wanita nanti setelah dhuhur, kami terhambat karena menunggu salah satu anggota keluarga”.

Apa sanksi yang Anda dapatkan dari pemberlakuan *Didosa* tersebut?

“Sanksi berupa materi, dimana pihak perempuan meminta *Didosa* berupa uang tunai”

Siapa yang menuntut *Didosa* tersebut?

“Pihak perempuan (paman)”

Pada pihak siapa anda menyerahkan denda tersebut?

“Yang menuntut. Pihak perempuan (paman)”

Apa dampak terhadap anda dengan diberlakukannya tradisi tersebut?

“Harus menyerahkan uang saat itu juga dan ada perasaan malu karena *Didosa* saat acara di rumah mempelai wanita dan di depan orang banyak”

Apakah sebelumnya anda sudah tau tentang adanya tradisi tersebut

“ya, kami sudah tahu”

Apakah anda setuju agar tradisi ini tetap dipertahankan?

“Untuk hal-hal seperti *Didosa* karena tidak melengkapi isi *sorong* dan *erang-erang* memang hal itu wajar diberi sanksi, tetapi terkait keterlambatan pihak laki-laki ke tempat akad pernikahan akan dilangsungkan saya pikir tidak akan ada yang melakukannya secara sengaja sehingga masih bisa dimaklumi, dan untuk penyelesaiannya bisa dilakukan diluar tempat dan waktu acara agar tidak menjadi pusat perhatian banyak orang”

a. Setuju : Masyarakat yang lebih memilih setuju agar tradisi *Didosa*

dipertahakankan karena menganggap bahwa tradisi ini merupakan dari nenek moyang yang selayaknya dihormati dan ditaati bersama. Selain itu tradisi ini dianggap bisa menciptakan ketertiban, menumbuhkan rasa saling menghormati, tanggungjawab dan tentu untuk menjaga harkat dan martabat kaum wanita yang cenderung dianggap lemah.

- b. Tidak Setuju : Sebagian masyarakat mengatakan, tidak setuju dengan adanya tradisi *Didosa* ini khususnya dalam prosesi akad pernikahan karena dianggap sesuatu yang masih bisa dimaklumi terkait apabila adanya kekurangan isi pada *erang-erang*, *sorong* dan waktu akad yang molor karena adanya hambatan. Selain itu tradisi ini juga dianggap memberatkan pihak mempelai laki-laki karena harus membayar nominal denda sesuai permintaan pihak dari mempelai wanita dan menimbulkan rasa malu.

2. Pelaksanaan tradisi *Didosa*

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di lapangan didapatkan jawaban seputar praktik atau pelaksanaan tradisi *Didosa*, dampak yang ditimbulkan serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Tradisi *Didosa* ini dikenal sebagai sebuah hukuman atau sanksi yang lebih menitikberatkan kepada pihak laki-laki karena melanggar kesepakatan dalam prosesi pernikahan. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan dalam prosesi *madduta* yang terkadang menjadi kelalaian oleh pihak mempelai laki-laki sehingga *Didosa* adalah isi *sorong*, isi *erang-erang* yang tidak lengkap dan kesepakatan waktu akad yang diingkari. Hal inilah yang kemudian bisa memberikan hak kepada pihak mempelai perempuan untuk meminta denda dengan nominal yang dikehendaki untuk

mengganti nilai dari isi *sorong* atau *erang-erang* yang tidak dipenuhi tersebut.

Adapun isi *sorong* didalamnya meliputi, cangkul yang sudah berkarat, parang, *subbe*⁶⁴, kelambu dan buah-buahan yang dianggap kesemuanya itu memiliki filosofi tersendiri sehingga pantang untuk tidak dipenuhi apabila telah disepakati antara kedua belah pihak. Adapun untuk isi *erang-erang* didalamnya ada *lofi-lofi*⁶⁵ dari kain yang ada uangnya sebagai bendera, lipatan kain yang berbentuk burung yang kemudian dipasangi cincin, alat make up, pakaian, sandal, alat mandi dan lain-lain.⁶⁶

Tradisi ini hanya bisa diterapkan jika kejadian atau peristiwa yang disebutkan di atas terjadi di daerah dimana tradisi *Didosa* ini berlaku. Menurut keterangan dari Bapak Muhammad Taufik S.sos selaku Kepala Desa Kalobba, apabila kedua mempelai berasal dari Desa Kalobba tetapi melangsungkan akad pernikahan di luar wilayah Desa Kalobba maka tradisi *Didosa* tersebut tidak dapat dilaksanakan meskipun melanggar hal-hal yang menjadi penyebab *Didosa*.

Adapun nominal *Didosa* yang dibebankan tidak ada ketentuan khusus melainkan berdasarkan permintaan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dan tidak jarang juga ditemui kedua belah pihak bernegosiasi tentang jumlah *Didosa* yang harus dibayar agar tidak terlalu memberatkan atau merugikan salah satu pihak dan tetap tercapai tujuan yang sebenarnya dari adanya tradisi *Didosa* tersebut. Dalam beberapa peristiwa kisarannya adalah Rp. 500.000,- – Rp. 1.000.000,-, lain halnya dengan pelanggaran asusila atau apabila ada perlakuan

⁶⁴ Subbe' : Alat pencabut rumput

⁶⁵ Lofi-lofi :Perahu dari kain yang ada uangnya sebagai bendera

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Kalobba, oleh Penulis pada 11 Agustus 2023

yang melecehkan maka biasanya nominalnya lebih besar.⁶⁷

Pelunasan *Didosa* harus segera ditunaikan sebelum prosesi akad dilangsungkan, pihak laki-laki akan ditahan di pintu masuk oleh keluarga pihak perempuan apabila belum membayar *Didosa* tersebut. Sehingga kehadiran tokoh adat sangat dibutuhkan untuk memutuskan secara cepat dan tepat sehingga tercapai kesepakatan baru dan masalah tersebut tidak menimbulkan keributan.⁶⁸

Meskipun tidak ada pembinaan/anjuran dari pemerintah setempat terkait tradisi ini, akan tetapi secara turun temurun sebagian besar masyarakat Desa Kalobba tetap mempertahankan tradisi ini. Hal ini didasari atas beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan rasa tanggungjawab dan agar setiap orang lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbuat.
- b. Untuk menjaga harga diri baik dari pihak mempelai laki-laki yang menerima konsekuensi atas janji yang tidak dipenuhi dan untuk menghormati pihak mempelai perempuan yang tidak dipenuhi permintaannya sebagaimana yang telah disepakati.
- c. Menciptakan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing.
- d. Menciptakan kerukunan berumah tangga.
- e. Mempertahankan adat istiadat leluhur yaitu mejaga siri (Malu)

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Pak Suardi Kepala Dusun Sumpang Ale Desa Kalobba, oleh Penulis pada tanggal 6 Agustus 2023

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Abdul Latif Kepala Dusun Attirong'e Desa Kalobba oleh penulis pada tanggal 10 Agustus 2023

3. Makna simbolik Sesorahan *Sorong* dan *Erang-erang* dalam kehidupan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa penyebab *Didosa* pihak mempelai Laki-laki bukan hanya karena keterlambatan datang pada prosesi akad. Tetapi ada beberapa yang disebabkan karena tidak lengkapnya isi *Sorong* dan *Erang-erang* yang jadi hantaran sebagaimana yang telah disepakati dalam prosesi *Madduta*. Berikut adalah makna dan filosofi yang terkandung pada setiap item isi *Sorong* dan *Erang-erang* yang dianggap sakral dan harus diganti nilainya apabila tidak terpenuhi:

a. *Lekok-lekok* ‘Dedaunan’

Lekok patampulo kakkakna ‘daun sirih 40 ilat’ dan panngajai sebagai simbol banyak rezeki. Dan *pakbakbasak* sebagai simbol kebahagiaan.

b. *Kampu* ‘Tempat Mahar’

Isi *kampu* sebagai simbol sumber rezeki, kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan.

c. *Rappo-rappo kayu* ‘Buah-buahan’

Sipokok takbu sebagai simbol kebahagiaan dan banyak rezeki, *sipokok pokok unti tekne* sebagai simbol kesuburan dan kebahagiaan, adapun isi *panca* (*situnrung unti* sebagai sebagai simbol sumber rezeki, *situnrung kaluku* sebagai simbol banyak rezeki, *lemo* sebagai simbol ketentraman, *situnrung rappo* sebagai simbol bayak rezeki dan *rappo pandang* sebagai simbol pertahanan).

d. *Kanrejawa* 'kue' sebagai simbol sumber rezeki

e. *Kanre-kanreang* 'Makanan'

Makna simbol makanan tradisional dalam upacara seserahan menjadi salah satu barang yang diikutsertakan seperti *gogosok* sebagai simbol anak laki-laki, *songkolo* sebagai simbol kesejahteraan dan kebahagiaan.

f. Perlengkapan pakaian seperti jangang-jangang sebagai simbol sumber rezeki.

g. Seperangkat alat sholat sebagai simbol kedamaian dan kesejahteraan⁶⁹

h. *Subbe* dan Cangkul berkarat sebagai simbol kematangan anak laki-laki dan bertanggungjawab.⁷⁰

4. Pengaruh Tradisi Didosa dalam Kehidupan Masyarakat

Dalam pelaksanaannya tradisi *Didosa* di Desa Kalobba tetap saja tidak lepas dari pro dan kontra penduduk setempat terutama pihak-pihak yang merasa lebih terbebani dengan adanya tradisi ini. Khususnya generasi muda yang lebih sadar akan toleransi, tenggang rasa dan lebih ingin saling memahami. Namun karena tradisi ini adalah sesuatu yang secara turun temurun dan sangat dihormati maka yang kontra tidak bisa serta merta menolak tradisi ini. Adapun dampak pada masyarakat sebagai berikut:

a. Dampak Positif

1) Nominal denda yang diminta oleh pihak mempelai wanita dianggap bisa

⁶⁹ Hariyanti.2019."Analisis Makna Simbolik Seserahan (Erang-erang) Pada Pernikahan Adat Makassar di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar", *Skripsi* : UNM Fakultas Bahasa dan Sastra"

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Kalobba, oleh Penulis pada 11 Agustus 2023

mengganti nilai dari isi *sorong* atau *erang-erang* yang tidak dipenuhi.⁷¹

- 2) Menyelesaikan masalah lebih cepat sehingga prosesi akad tetap bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu barang yang tidak ada segera dilengkapi.⁷²

b. Dampak Negatif

- 1) Mengganggu kelancaran prosesi akad pernikahan, karena mengambil waktu untuk penentuan denda dan membuat kesepakatan yang baru.⁷³
- 2) Rasa malu yang diterima oleh pihak mempelai laki-laki.⁷⁴

C. Tradisi Didosa Dalam Tinjauan Hukum Islam

Agama Islam adalah agama yang kaffah atau komprehensif yang mengatur secara menyeluruh aspek kehidupan manusia tidak hanya berupa peribadatan tetapi juga mencakup di dalamnya sosial, budaya, muamalah, tradisi dan adab. Namun ajaran Islam tidaklah mengekang penganutnya melainkan dapat kita lihat bahwa ajaran Islam itu sendiri tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai yang tertanam dalam kehidupan masyarakat selama tidak menyelisihi aqidah dan syari'at. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (208)

⁷¹ Hasil wawancara dengan Syamsul Rijal Imam Desa Kalobba oleh penulis pada tanggal 5 Agustus 2023

⁷² Hasil wawancara dengan Abdul Latif Kepala Dusun Attirong'e Desa Kalobba oleh penulis pada tanggal 10 Agustus 2023

⁷³ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kalobba Muhammad Taufik S.Sos oleh penulis pada tanggal 9 Agustus 2023

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Kalobba, oleh Penulis pada 11 Agustus 2023

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam *“silm”* keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.⁷⁵

Islam adalah sebuah fenomena sosio-kultural, Islam yang semula berfungsi sebagai subyek pada tingkat kehidupan nyata di dalam dinamika ruang dan waktu, berlaku sebagai objek dan sekaligus berlaku baginya berbagai hukum sosial. Eksistensi Islam antara lain sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana manusia tumbuh dan berkembang

Dalam hukum Islam juga banyak mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan bangsa Arab sebelum Islam itu datang, seperti Khalifah Umar mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia. Di samping itu juga, Umar juga megadopsi sistem pelayanan pos yang juga menjadi tradisi Sasanid dan Kerajaan Byzantium. Ini semua mengukuhkan bahwa para sahabat meneruskan langkah Nabi Saw. yang bersikap akomodatif terhadap kearifan lokal (local wisdom).

Sama halnya di Indonesia kita begitu mudah menyaksikan, melihat, merasakan bahkan turut terlibat dalam ritual tradisi yang turun menurun diwariskan dari suatu generasi ke generasi bahkan sampai ke zaman digital seperti sekarang ini yang banyak dilakukan oleh penganut agama Islam itu sendiri. Jika ditinjau dari hukum Islam, al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan tentang bagaimana kedudukan suatu tradisi, adat-istiadat, budaya dalam agama itu

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 32.

sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam suatu tradisi dipercaya oleh masyarakat dapat mengantarkan keberuntungan kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Dalam al-Qur'an Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. (199)

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* (tradisi yang baik), serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”⁷⁶

Islam adalah agama yang universal, pemahaman tentang Islam tergantung dari sudut mana orang memandangnya . Ketika seseorang memandang Islam dari optik sosial maka pemahamannya menjadi sosial. Ketika memandang Islam dari sudut pandang hukum, maka Islam menjadi tatanan hukum dan begitu seterusnya.⁷⁷ Namun dari keseluruhan aturan yang terkandung dalam syari'at Islam itu sendiri adalah sebagai petunjuk, nilai, jalan, kemudahan bagi siapa saja yang menginginkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Allah *subhanallahu wa ta'ala* berfirman:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125)

Terjemahnya:

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kesayangan-Nya.”⁷⁸

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 176.

⁷⁷ Riana Ratna Sari, “Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah” Vol. 1 No. 2 (Desember 2019), h. 134.
<https://jurnafuad.org/index.php/ishlah/article/view/46> diakses pada 22 Januari 2024

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 98.

Para ulama juga memiliki pandangan yang sama dalam menerima tradisi ditimbang dari lebih banyaknya maslahat daripada mudharat dari keberadaan tradisi tersebut atau menolak meski secara substansial pelaksanaan tradisi itu tidak menimbulkan mudharat akan tetapi didalamnya ada sesuatu yang tidak berkenaan dengan nilai Islam seperti menyalahi al-Qur'an dan Sunnah.

Penulis memandang bahwa tradisi *Didosa* yang berkembang dan terus dilestarikan dalam kehidupan masyarakat di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai adalah suatu tradisi yang mengandung nilai luhur sebagai bentuk penghargaan terhadap pihak perempuan dan penanaman rasa tanggungjawab kepada pihak laki-laki yang tidak menyalahi syari'at Islam dan nilai-nilai Islam itu sendiri.

Salah satu hal yang kemudian terhapuskan dan menjadi nilai yang begitu dijaga semenjak bersinarnya Islam sebagai risalah yang dibawah oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang kemudian bermula di bangsa Arab adalah memuliakan kaum wanita. Jika kita merunut kembali sejarah masa jahiliyah bangsa Arab, maka kita akan dapat mengetahui bagaimana keadaan sosial bangsa Arab pada saat itu dan kedudukan wanita yang begitu dihinakan khususnya dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Pada kalangan bangsawan, jalinan hubungan antar laki-laki dan perempuan kemudian disahkan dengan prosesi akad sebagaimana berlaku hingga saat ini, namun lain halnya yang terjadi pada lapisan masyarakat yang lebih rendah, tumbuh kebiasaan pelacuran, hubungan bebas, perdagangan manusia dan maksiat lainnya. Beberapa kebiasaan yang berkembang pada saat itu seperti,

adanya suami yang kemudian menyerahkan istrinya kepada laki-laki lain untuk digauli, perempuan yang menerima puluhan laki-laki datang ke kediamannya secara bergulir dan hal serupa lainnya.⁷⁹ Islampun datang mengangkat derajat kaum wanita dari keadaan yang begitu hina menjadi mulia dan memiliki tempat spesial. Menjadikan kedudukan keduanya sama dalam hal perolehan pahala dan kebaikan serta hukum yang berlaku. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁸⁰

Di kalangan masyarakat Bugis khususnya di daerah fokus penelitian penulis, dikenal satu prosesi sebelum melangsungkan akad pernikahan yaitu prosesi *madduta*, dalam prosesi ini keduabelah pihak akan bertemu antara pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan guna mendiskusikan dan memutuskan segala sesuatu yang menjadi permintaan dan persyaratan dari pihak mempelai perempuan kepada pihak mempelai laki-laki dengan tetap memperhatikan kesanggupan pihak laki-laki. Beberapa diantaranya terkait isi *sorong*, *erang-erang* yang dianggap memiliki simbol-simbol penghargaan

⁷⁹ Syaikh Shafiyurrahman al-Murakfuri, *Ar-Rahiq Al-Makhtum*, (Cet: Muharram, Jakarta: Darul Haq, 2008), h.40-41.

⁸⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 176.

kepada pihak perempuan dan gambaran filosofi bagaimana seorang laki-laki yang bertanggungjawab dalam memenuhi permintaan tersebut, juga di dalamnya dibahas terkait kesepakatan waktu dan tempat pelaksanaan akad perkawinan. Meskipun seserahan tersebut bukanlah sesuatu yang diwajibkan dalam syari'at dan tidak berdampak pada sah tidaknya pernikahan apabila tidak dipenuhi akan tetapi ia bersifat mubah. Adapun dalam tradisi masyarakat Bugis memandang seserahan adalah sesuatu yang dianggap begitu sakral dan telah dilestarikan secara turun temurun sehingga patut untuk dihargai.

Jika ditinjau kembali dari segi tradisi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi *Didosa* adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan agama, norma yang berlaku, Undang-undang dan budaya luhur masyarakat. Tradisi tersebut memenuhi prinsip *'urf shahih* dan *'urf amaliy* sebagai dasar bahwa tradisi ini layak untuk tetap dilestarikan.

Adapun denda yang dibebankan kepada pihak laki-laki dalam tradisi ini adalah bentuk *ta'zir*⁸¹ dan bukan sebagai hukuman *had*⁸², juga merupakan bentuk ganti rugi terhadap pihak perempuan karena pihak laki-laki telah melakukan pemutusan janji secara sepihak (*wan prestasi*). Nominal denda yang dibayarkan adalah sebagai pengganti dari nilai pada isi *sorong*, *erang-erang* dan waktu kesepakatan akad yang diingkari dan sebagai konsekuensi logis, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

⁸¹ Ta'zir : Hukuman yang diberikan atas dasar kebijaksanaan karena tidak ada hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak seorang hamba. Sumber: Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah,2013). h. 139.

⁸² Had: Sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah. Sumber: Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, h.13.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis penerapan *Didosa* dalam praktik tradisi *Didosa* selama ini yang berlaku di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, sama sekali tidak merugikan salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Karena dalam praktiknya tetap diupayakan musyawarah kembali untuk menentukan nominal *Didosa* yang dianggap tidak akan menghinakan pihak perempuan dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Meskipun dalam beberapa kasus terkadang sedikit terjadi masalah karena molornya waktu akad akibat dari pelaksanaan tradisi ini harus diselesaikan pada saat itu juga agar prosesi akad pernikahan bisa dilanjutkan.

Syari'at Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini suatu hal yang sulit mengubahnya , karena hal-hal tersebut selagi tidak bertentangan dengan prinsip, aqidah, tauhid dan tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan peri kemanusiaan.

Maka atas dasar itu dalam pandangan penulis, pemberlakuan *Didosa* kepada pihak mempelai laki-laki yang tidak menunaikan kesepakatan dalam prosesi *madduta* dari perspektif hukum islam dibolehkan dan menganggap bahwa tradisi ini tetap layak untuk dilestarikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan ada beberapa kesimpulan yang ditarik yaitu sebagai berikut;

1. Praktik tradisi *Didosa* dalam kehidupan masyarakat di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai bermula dari adanya hal yang tidak dipenuhi dari kesepakatan yang diperoleh dalam prosesi *madduta* antara pihak mempelai perempuan dan pihak mempelai laki-laki sebelum melanjutkan akad pernikahan. Dalam prosesi *madduta* tersebut pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan akan mendiskusikan dan memutuskan hal-hal yang menjadi permintaan dan persyaratan pihak mempelai perempuan kepada pihak laki-laki dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dari pihak mempelai laki-laki. Termasuk didalamnya membahas terkait isi *sorong* dan *erang-erang* yang mengandung simbol-simbol penghargaan terhadap pihak perempuan dan sebagai simbol sikap tanggungjawab pihak laki-laki yang akan memenuhi kelengkapan seserahan tersebut. Selain itu dalam prosesi tersebut juga disepakati terkait tempat dan waktu pelaksanaan akad. Apabila ada hal-hal yang tidak dipenuhi atau pihak laki-laki terlambat datang ke prosesi akad maka konsekuensi *Didosa* bisa dilakukan. Yang mana pihak laki-laki akan ditahan diluar rumah mempelai perempuan sampai nominal *Didosa* yang disepakati dilunasi pada saat itu juga.

2. Dalam tinjauan hukum Islam, denda yang wajib dibayarkan oleh pihak laki-laki ketika terjadi pemutusan janji secara sepihak merupakan adat yang tidak ada ajarannya dalam hukum Islam secara normatif tetapi tradisi ini masuk dalam prinsip *'urf amaly* dan *'urf shahih* yang tidak menyalahi syari'at dan sebagai kompensasi atas tidak terpenuhinya janji yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam prakteknya masyarakat memahami ini sebagai sesuatu yang baik yang sudah ada sejak dulu. Maksud dan tujuannya adalah sebagai bentuk penghargaan dan bentuk tanggung jawab seseorang ketika memutuskan suatu perjanjian (wan prestasi). Dampak yang timbul dari praktek ini ada dua yaitu; pertama, dampak positif, yaitu menanamkan rasa saling menghargai dan rasa tanggungjawab. Kedua, dampak negatif, yakni denda akan dirasa memberatkan bagi keluarga mempelai laki-laki jika pihak perempuan meminta dengan nominal tinggi dan harus segera ditunaikan secara langsung agar proses akad bisa tetap dilanjutkan. Meski tidak ada ketentuan pasti jumlah nominal yang dibayarkan namun sudah menjadi adat dan budaya memberikan denda dengan cara kembali musyawarah, sehingga yang terjadi selama ini tidak ada hal yang begitu memberatkan dari segi nominal *Didosa*, hanya saja sedikit menghambat kelancaran prosesi akad yang sudah terlambat dan harus ditambah lagi waktu untuk penerapan tradisi ini.

B. Saran-saran

Dari pembahasan serta kesimpulan yang telah penulis ambil tentu masih banyak hal yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih

lanjut. Dari apa yang telah penulis lihat dan amati di lapangan ada beberapa hal yang bisa kami ajukan sebagai saran atau rekomendasi.

2. Bagi pihak yang terlibat dalam praktek ini maka penting untuk memahami tentang posisi tradisi ini. Selain itu, juga penting untuk diperhatikan tentang akad yang menjadi kata kunci dalam praktek ini. Artinya, pihak yang melakukan hal ini perlu memperhatikan akad yang dilakukan dalam prosesi *maduta* haruslah dipahami sebagai satu bentuk seserahan yang tidak wajib namun memiliki simbol dan filosofi yang sakral bagi masyarakat setempat sehingga layak untuk dihargai.
3. Masyarakat pada umumnya, penting kiranya untuk memaknai kembali praktek ini dalam konteks masyarakatnya. Jikapun ingin tetap mempertahankan tradisi *Didosa* ini maka penting juga mempertahankan sikap tidak terlalu memberatkan pihak laki-laki dengan memberikan nominal *Didosa* yang terlalu tinggi.
4. Bagi para peneliti dalam bidang pernikahan, khususnya pernikahan adat banyak hal unik yang ditemukan dalam berbagai pernikahan adat di berbagai daerah. Sejauh pengamatan penulis, pemberian denda (ganti rugi) dalam praktek *Didosa* di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, berkembang juga tradisi lain yang praktek dan konsepnya hampir sama. Karena keterbatasan ruang dalam studi ini, maka hal unik yang ada dalam berbagai tradisi itu bisa juga dijadikan obyek kajian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI Bandung: Cordoba, 2020
- Ali,Zainuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:2006
- Abdussamad,Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* . CV.Syakir Media Press,2021
- Abd al-Mu'min, Abu Bakar bin Muhammad, *Al-Qawaid Lil Hashany*. Riyadh: Al-Rushd,1997
- Achmadi, Abu, dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2005)
- Al-Imam al-Shaarani, *Tanbihul Mughtarrin*. Pustaka Al-Tawfiqiyah.
- Al-Mubarakfuri,Shafiyurrahman, *Ar-Rahiq al-Mahkhtum*. Jakarta: Darul Haq,2008
- Al-Maany.com.2010-2023."Likulli Rasmin Maany" diakses pada 31 Maret 2023 dari: <https://www.al-maany.com>
- Bawani,Imam, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya :1990
- Bahrudin, Mohammad, *Ushul Fiqh*. Bandar Lampung : Aura, 2019.
- Damami, Muhammad, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta:LESFI,2002
- Ghozali, Abdul Rahman, M.A, *fikh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung:Mandar Maju,2007
- Handayani, Dini, *Hukum Islam*. Jakarta:2018)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia,2010
- Hariyanti, *Analisis Makna Simbolik Seserahan (Erang-erang) Pada Pernikahan Adat Makassar di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*. Makassar: UNM Fakultas Bahasa dan Sastra,2019
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Amzah,2013
- Khasanah, Nginayathul, *Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2017
- Klickhohn, Clyde Kay Maben, *Universal Categories Of Culture*. 1953
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009

- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011
- Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hassan, *Sahih Muslim*, Mauqu'ul Islam.
- Nur Hakim, Moh., *Islam Tradisi dan Reformasi "Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi"*, Malang: Bayu Media Publishing, 2003
- Ramli, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Nuta Media, 2021
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002
- Warjiyati, *Sri Ilmu Hukum Adat*
- Yunianto Catur, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*. Jl. Sulawesi: Unimal Press, 2016
- Zaidan, Abdul Karim, *Terjemahan Al-Wajiz (100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008
- Markaz Tafsir Riyadh, Artikel diakses pada 29 Maret 2023 dari : <https://tafsirweb.com/2653-surat-al-araf-ayat-199.html>.
- Jurnal Ishlah Ushuluddin, Artikel diakses pada 22 Januari 2024 dari : <https://jurnafuad.org/index.php/ishlah/article/view/46>.

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nurani, lahir di Ulidang, 19 Maret 1997. Penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan ibu Harabiah dan bapak Alm. Muhdar. Penulis memiliki 2 kakak bernama Rahayu dan Masturah dan 2 adik bernama Nurhasanah dan Ahmad Faisal. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar SDN Inpres No.44 Leba-leba Tahun 2003, lalu berlanjut pada pendidikan menengah pertama pada sekolah SMP Negeri No. 4 Tammerodo Sendana Tahun 2009. Pada Tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah atas yaitu di SMA Negeri 1 Wonomulyo, kemudian pada pertengahan Tahun 2013 penulis pindah ke SMA Negeri 4 Pasangkayu, namun hanya berselang 4 bulan penulis kembali pindah ke sekolah SMA Negeri 1 Sendana hingga lulus pada tahun 2015. Setelah sempat menempuh pendidikan di salah satu Universitas di Makassar penulis memutuskan untuk pindah dan meneruskan pendidikannya di Ma'had Al-birr Unismuh Makassar. Pada Tahun 2020 penulis kemudian mendaftarkan diri sebagai mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Prodi Ahwal Syakshiyah dan berlangsung sampai saat ini.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurani
Nim : 105261128220
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	0 %	10 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Januari 2025
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


NurSaah, S.Pdum, M.I.P.
NBM 964 591

Nurani 105261128220 Bab I

ORIGINALITY REPORT

8%	9%	3%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	3%
2	repository.iainambon.ac.id Internet Source	3%
3	apacode.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Nurani 105261128220 Bab II

ORIGINALITY REPORT

20%	18%	7%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	4%
2	quranhadits.com Internet Source	2%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
4	ngelingngeling.blogspot.com Internet Source	2%
5	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%
6	mahathir71.blogspot.com Internet Source	2%
7	www.scribd.com Internet Source	2%
8	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	2%
9	ejournal.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%

Nurani 105261128220 Bab III

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Meriyanti Meriyanti, Rina Hidayati Pratiwi, Efri Gresinta, Endang Sulistyaniningsih. "Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP terhadap mata pelajaran IPA Melalui Penggunaan Media Google Classroom", Diklabio: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Biologi, 2021
Publication | 2% |
| 2 | Submitted to Universitas Respati Indonesia
Student Paper | 2% |
| 3 | eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet Source | 2% |
| 4 | journal.iain-samarinda.ac.id
Internet Source | 2% |
| 5 | etd.iain-padangsidempuan.ac.id
Internet Source | 2% |
| 6 | pdfslide.tips
Internet Source | 2% |

Nurani 105261128220 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	2%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
3	id.ruin-antasari.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Nurani 105261128220 Bab V

ORIGINALITY REPORT

0 %	0 %	0 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes off
Exclude bibliography off

Exclude matches

